



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 484/MENKES/SK/IV /2007

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Subang telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Subang Milik Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departem Kesehatan.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.**
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Subang Milik Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Subang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)